

## Hukum Pidana :

*Dalam perkara ini (ps. 359 K.U.H.P.) kesalahan si korban, andai-kata ada, tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-12-1980 No. 354 K/Kr/1980.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

## **MAHKAMAH AGUNG.**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Banyumas tanggal 9 Januari 1979 No. 124/Pid.S/1978 dalam putusan mana tertuduh :

*Wukirto*, umur 33 tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal di desa Kutaringin Banjarnegara ;

penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 10 Nopember 1977 s/d tanggal 24 Nopember 1977) :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena diruduh :

Primair :

Bahwa ia terdakwa pada tanggal 9 Nopember 1977 kira-kira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 1977, di jalan umum desa Pritgantil, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, karena kesalahannya atau karena kealpaannya/kekurang hati-hatiannya atau kurang perhatiannya seseorang bernama Mintareja meninggal dunia, adapun perbuatan itu dilakukan sebagai berikut :

bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ia terdakwa sebagai sopir dalam menjalankan pekerjaannya telah mengemudikan kendaraan umum Colt Mini No. Pol. R 1771 D dengan kecepatan antara 50-60 km per jam, atau setidaknya-tidaknya dengan kecepatan melebihi maximum di dalam kota yang diperkenankan dan ia terdakwa sebelum-

nya telah mengetahui bahwa di tempat tersebut ada persimpangan jalan menuju desa Pamijen dan mengetahui pula bahwa di depan ia terdakwa ada 6 (enam) orang pengendara sepeda, yang berjalan beriringan tetapi ia terdakwa tidak mau memberikan kesempatan terhadap para pengendara sepeda tersebut bahkan ia terdakwa telah menyalip pengendara sepeda tersebut ;

bahwa oleh karena kecepatan jalannya Colt yang dikemudikan terdakwa dan oleh karena ia terdakwa telah menyalip enam orang pengendara sepeda tersebut, atau setidaknya karena kealpaan/kekurangan hati-hatiannya atau amat kurang perhatiannya dalam mengemudikan Colt R. 1771 D tersebut, maka kendaraan yang dikemudikannya itu telah menabrak salah seorang pengendara sepeda yang akan belok ke jalan Pamijen bernama Mintareja, sehingga karena luka-lukanya akibat tabrakan itu si korban Mintareja jiwanya dalam bahaya dan pada tanggal 9 Nopember 1977 meninggal dunia di R.S.U. Purwokerto (visum et repertum dr. Ibnuoe I. Djojosoebroto tertanggal 17 April 1978 No. 15/VK/Med.Roe/II'78).

#### Subsidiar :

bahwa ia terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan primair, karena salahnya, kurang hati-hatinya atau lalai atau amat kurang perhatiannya dalam melakukan pekerjaannya selaku sopir telah mengemudikan Colt Mini No. Pol. R. 1771 D dengan kecepatan antara 50—60 km per jam dan dengan cara-cara seperti terurai dalam tuduhan primair, telah menyalip 6 (enam) orang pengendara sepeda, sehingga kendaraan yang dikemudikannya itu telah menabrak salah seorang pengendara sepeda yang akan belok menabrak salah seorang pengendara sepeda yang akan belok ke jalan Pamijen bernama Mintareja dan dari akibat tabrakan tersebut si korban Mintareja mendapat luka berat yang menyebabkan jiwanya dalam bahaya yaitu mendapat luka tanda-tanda geger otak berat di mana masuk rumah sakit dalam keadaan rendah (visum et repertum dr. Ibnuoe I Djojosoebroto tertanggal 17 April 1978 No. 15/VE/Med.Roo/II.'78).

#### Lebih Subsidiar :

bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti dalam tuduhan primair, telah mengemudikan Colt Mini No. Pol. R. 1771 D di tempat tersebut dengan kecepatan antara 50—60 km per jam atau setidaknya dengan kecepatan melebihi dari maximum di dalam kota yang diharuskan sehingga membahayakan lalu-lintas umum dan pada waktu mengemudikan Colt tersebut ia terdakwa telah menyalip 6 (enam)

orang pengendara sepeda sehingga kendaraan itu tidak cukup dibawah kekuasaannya.

**Melanggar :**

Primair : pasal 359 jo 361 KUHP ;

Subsidaire : pasal 360 KUHP ;

Lebih Subsidaire : pasal 2 (1) jo 32 (1) (2) Undang-undang No. 3 tahun 1965 jo pasal 11 (4) b jo pasal 108 (1) a PPL.

dengan memperhatikan pasal 359 jo 361 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terhadap apa yang dituduhkan kepada terdakwa : Wukirto, umur 33 tahun, pekerjaan sopir tempat tinggal di desa Kutaringin, Banjarnegara, tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain yang dibuktikan dan diancam hukuman pada pasal 359 KUHP oleh karenanya harus dihukum.

Menghukum ia karenanya dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. S.I.M. B. 1. Umum atas nama terdakwa Wukirto dilampirkan dalam berkas perkara.
- b. Sepeda laki-laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban.
- c. Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara.

Menghukum lagi terdakwa agar membayar ongkos perkara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki kwalifikasinya oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 10 Oktober 1979 No. 86/1979/Pid/PT. Smg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa Wukirto tersebut :

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal : 9 Januari 1979 No. 124/Pid.S/1978/PN. Bms yang dibanding itu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan kejahatan : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ;

Menghukum ia karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menentukan bahwa waktu selama terdakwa ada di dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menjadi tetap, seluruhnya dikurangkan dari pidana tersebut di atas ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. S.I.M. B. I Umum, dikembalikan kepada terdakwa ;
- b. Sepeda laki-laki milik korban dikembalikan kepada keluarga korban ;
- c. Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara dalam peradilan tingkat banding ini ;

Memerintahkan supaya salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Banyumas.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 01/1980 yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Banyumas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 1980 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 10 Maret 1980 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Banyumas pada tanggal 15 Maret 1980 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1980 No. 432/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan,

melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 10 Maret 1980, dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 1980, dengan disertai risalah kasasinya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Banyumas pada tanggal 15 Maret 1980, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan dalam jarak  $\pm$  5 meter si korban sekonyong-konyong membelok ke arah kanan tanpa memberi tanda serta tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas. Bukankah mengenai kealpaan ini hanya dapat ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik maupun psychis ? Kami telah berusaha membanting stir ke kanan serta mengerem dengan maksud menghindari kecelakaan tetapi tidak berhasil.

2. Apabila dibandingkan dengan putusan Politierechter Batavia tanggal 5 Desember 1939 dan H.G.H. tanggal 6 Pebruari 1940, berpendirian dalam hal tersebut tidak ada unsur berlaku sembrono dan kurang hati-hati sehingga dilepas dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

1. sifat normatif terdapat unsur kealpaan, yang meliputi perbuatan-perbuatan tersebut dalam tuduhan dan yang terdapat dalam putusan Pengadilan ;

2. kesalahan si korban, andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan penuntut kasasi ;

3. perbandingan dengan putusan Politierechter perlu diteliti dengan fakta-fakta yang terdapat didalamnya, yang dalam perkara ini adalah

tugas dari judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950.

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Wukirto tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 21 Januari 1981 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Busthanul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh H. Eddy Djunaedi SH MCJ, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

## K E P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penunjukan Ketua dengan surat penetapan tertanggal 20 September 1979, dalam sidangny menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa :

*Wukirto*, umur : 33 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di desa Kutaringin, kabupaten Banjarnegara :

(tertuduh ditahan sejak 10 November 1977, dikeluarkan tanggal 24 November 1977).

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Banyumas, dalam perkara terdakwa tersebut berikut keputusannya tertanggal 9 Januari 1979 No. 124/Pid.S/1978/PN. Bms. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terhadap apa yang dituduhkan kepada tertuduh *Wukirto*, umur 33 tahun: pekerjaan sopir: tempat tinggal di desa Kutaringin, Banjarnegara tersebut, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain yang dibuktikan dan diancam dengan hukuman pada pasal 359 K.U.H.P. oleh karenanya harus dihukum.

Menghukum ia karenanya dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama tertuduh berada dalam tahanan.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. S.I.M. B. I Umum atas nama tertuduh *Wukirto* dilampirkan dalam berkas perkara.
- b. Sepeda laki-laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban.
- c. Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara.

Menghukum lagi tertuduh agar membayar ongkos perkara.

2. Surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa pada tanggal 13 Januari 1979 terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 9 Januari 1979 No. 124/Pid. S/1978/PN. Bms. tersebut, yang pada tanggal 15 Januari 1979 telah diberitahukan kepada Jaksa oleh Juru-sita pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas tersebut ;

3. Memori banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 12 April 1979 dan pada tanggal 18 April 1979 telah diberitahukan kepada Jaksa oleh Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut di atas diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu dapat diterima :

Menimbang, bahwa terdakwa pembeding mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keputusan Hakim pertama :

1. Tentang amar keputusan.
2. Apa alasannya sehingga terdakwa dikatakan kurang hati-hati.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini dengan saksama berpendapat bahwa :

1. berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri dimuka persidangan tanggal 1 Nopember 1978 bahwa kecepatan jalannya Colt yang dikemudikan oleh terdakwa adalah antara 50-60 km per jam, kecepatan tersebut adalah melebihi kecepatan yang diperbolehkan dalam kota.

2. pengakuan terdakwa bahwa sepedanya yang menabrak Colt, bukan sebaliknya. Hal ini adalah tidak mungkin, mengingat sepeda dengan Colt berjalannya searah dan Coltnya yang akan menyalip sepeda.

3. sesuai dengan keterangan saksi Sihad yang bersepeda bersama-sama dengan korban, bahwa ia disalip oleh Colt terdakwa yang berjalan cepat sekali.

4. sesuai dengan tuduhan maka kesalahan terdakwa adalah melakukan perbuatan kurang berhati-hati yaitu dijalanan umum dengan kecepatan tinggi melebihi kecepatan maksimum yang diperkenankan di dalam kota di mana walaupun diketahui sebelumnya ada iring-iringan sepeda didepannya, ia, terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya dan tidak berusaha memberikan kesempatan kepada pengendara

sepeda yang akan membelok ke jalan Pamijen, bahkan terdakwa justru berusaha menyalip/mendahului iring-iringan sepeda tersebut sehingga terjadi tabrakan. (lihat berita acara persidangan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun saksi Sihad dan Kuswadi).

5. sebagai akibat dari tabrakan tersebut seorang bernama Minto-redjo (si korban) meninggal dunia akibat luka-lukanya karena kekerasan tumpul serta gegar otak, seperti tercantum dalam visum et repertum tertanggal 9 Nopember 1977 dari Dokter Ibnu I Djojosebroto, dokter ahli bedah di Rumah Sakit Purwokerto.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair telah terbukti sah dan meyakinkan yaitu bahwa terdakwa karena kurang hati-hatinya atau karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Pertimbangan di atas, terutama ada yang tercantum dalam No. 4 adalah sebagai tanggapan dari apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, sebagai apa alasannya sehingga terdakwa dikatakan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa mengenai amar keputusan tentang penyebutan nama kejahatannya oleh Hakim pertama yang kurang tepat, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan terdakwa pembanding dan oleh karenanya maka amar keputusan ini perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat selain pasal 359, pasal 33 KUHP juga Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 dan Undang-undang No. 4 tahun 1970 serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa Wukirto tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 9 Januari 1979 No. 124/Pid.S/1978/PN. Bms yang dibandingkan itu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan kejahatan : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ;

Menghukum ia karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menentukan bahwa waktu selama terdakwa ada di dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menjadi tetap, seluruhnya dikurangkan dari pidana tersebut di atas ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. S.I.M. B. I Umum, dikembalikan kepada terdakwa ;
- b. Sepeda laki-laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban ;
- c. Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara dalam peradilan tingkat banding ini ;

Memerintahkan supaya salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Banyumas.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 1979 oleh kami, Ny. Tarki Soejardjono SH, Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi di Semarang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh Hartati BA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

## KEPUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pengakuan tertuduh/keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya ;

Setelah mendengar requisitoir dari Jaksa ;

Menimbang, bahwa tertuduh sedianya mungkir dan akhirnya mengaku terus terang telah melakukan perbuatan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, dengan menerangkan tentang hal ikhwal kejadian perbuatan itu, pengakuan mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi : 1. Sihad; 2. Kuswadi; 3. Mudakir, Koptu Pol. dari Sat. Lantas; yang diberikan atas sumpah dimuka persidangan.

Menimbang, keterangan saksi pertama bernama Sihad tersebut di atas, atas sumpah dimuka persidangan, menerangkan bahwa : tubrukan terjadi di desa Pritgantil, di samping jalan yang menuju desa Pamijen ; pada waktu itu saksi sedang bersepeda beriringan bertiga dengan korban, dan saksi berada paling belakang ; saksi sama sekali tidak mendengar tuter dari Colt yang menyalip; colt yang nyalip berjalan amat kencang; sesampai disimpang jalan menuju Pamijen, korban belok kanan akan ke sawah mencari jerami untuk makanan sapi (ternak), korban bernama Mintareja, tergilas roda depan dan belakang colt yang dikemudikan tertuduh; terjadinya tubrukan sudah disebelah kanan as jalan; korban luka-luka parah, dari hidung dan telinga ke luar darah; juga dari paha ke luar darah banyak sekali. korban dibawa kerumah sakit oleh Polisi dan saksi ikut; siang hari kurang lebih jam 3 siang korban meninggal dunia; malam itu juga jam 10 malam korban dibawa pulang ke rumah.

Menimbang, keterangan saksi II Kuswadi, atas sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa :

saksi tidak jelas tertuduh membunyikan tuter atau tidak, saksi duduk dimuka, samping kiri tepat dipintu depan; saksi melihat iring-iringan sepeda jumlahnya tidak jelas.

waktu tubrukan, saksi tidak begitu tahu karena saksi sendiri mengalami luka-luka di kepala sehingga pusing.

Menimbang, keterangan saksi ke III Koptu Mudakir atas sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa :

pada waktu kejadian tubrukan, saksi berada di kantor ;

hasil pemeriksaan di tempat sebagai berikut : colt sudah berusaha mengerem sejauh 5 meter sebelum tubrukan; sepeda rusak berat; tubrukan terjadi di sebelah kanan as jalan; colt nabrak sepeda pada ujung kiri bagian depan; sepeda rusak bekas tergilas roda colt ;

Menimbang, keterangan saksi ke IV Kaswen alias Ny. Mintareja atas sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa :

benar suami saksi bernama Mintareja mati akibat tertubruk colt; saksi mendengar berita kematian tersebut dari saksi I Sihad ;

keluarga tertuduh telah memberikan sumbangan yang sebanyak Rp. 120.000,-; yang memberikan ayahnya tertuduh, untuk biaya selamat-an/penguburan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tertuduh tidak merasa berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa menuntut agar tertuduh dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman seperti yang tercantum pada pasal 359 K.U.H.P. serta mohon agar tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan.

Menimbang, bahwa perbuatan tertuduh telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar pasal 359 KUHP.

Memperhatikan, bahwa adalah kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan daripada tertuduh sebagai diuraikan dibawah ini :

a. Hal-hal yang memberatkan :

Dipersidangan menyulitkan pemeriksaan (berbelit-belit) ;

b. Hal-hal yang meringankan :

Belum pernah dihukum.

Mengingat akan pasal-pasal dari H.I.R. serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa terhadap apa yang dituduhkan kepada terduduk : Wukirto, umur 33 tahun; pekerjaan sopir; tempat tinggal di desa Kutaringin, Banjarnegara; tersebut, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain yang dibuktikan dan diancam dengan hukuman pada pasal 359 K.U.H.P. oleh karenanya harus dihukum.

Menghukum ia karenanya dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terduduk berada dalam tahanan.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. S.I.M. B. I. Umum atas nama terduduk Wukirto dilampirkan dalam berkas perkara :
- b. Sepeda laki-laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban.
- c. Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menghukum lagi terduduk agar membayar ongkos perkara.

Demikianlah keputusan ini diambil pada hari Selasa tanggal 9 Januari 1900 tujuh puluh sembilan, oleh kami R. Soetaryo SH, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, dan pada hari ini pula keputusan ini kami bacakan dimuka umum dengan pintu terbuka dengan dihadiri oleh Dawud Wachidrahardjo, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Untung Hudiono, Panitera Pengganti dan terduduk.